

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Kemajuan teknologi dalam revolusi 4.0 membawa perubahan terhadap gaya hidup atau perilaku masyarakat, baik itu dari aktifitas belanja, memesan tiket jalan-jalan, atau bahkan melakukan pinjaman uang, fenomena yang terjadi pada kebiasaan baru ini mendukung munculnya banyak perusahaan startup yang menawarkan berbagai layanan seperti transaksi, investasi maupun pinjaman *online*, yang disebut *FinTech* atau *Financial Technology*. *FinTech* merupakan sebuah inovasi dalam layanan keuangan yang menyatukan layanan keuangan dengan teknologi dan pada akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat. Inovasi yang awalnya mengharuskan orang untuk membayar langsung dan membawa uang tunai dalam jumlah tetap kini bisa dilakukan dari jarak jauh dan pembayaran dapat dilakukan hanya dalam hitungan detik¹

Menyikapi munculnya marak perusahaan *FinTech* di Indonesia, faktanya *FinTech Lending* adalah *FinTech* yang paling banyak diminati oleh masyarakat Indonesia, berdasarkan data dari statistik yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa terjadi peningkatan yang signifikan terhadap jumlah pinjaman *FinTech Lending* hingga 256% dari Rp 19,6 triliun pada 2018 menjadi Rp 69,8 triliun pada 2019. Pertumbuhan nominal kreditpun berlanjut pada tahun 2020 hingga mencapai 47% menjadi Rp 132,3 triliun. Data tersebut membuktikan bahwa dalam tiga tahun terakhir akumulasi pinjaman yang disalurkan *FinTech Lending* meningkat sangat drastis, bahkan jauh di atas pertumbuhan kredit sektor perbankan.² Data dari Otoritas Jasa Keuangan pun juga mencatat bahwa *FinTech Lending* selama tahun 2021 telah memberikan pinjaman total 29,88 triliun rupiah kepada 17,3 juta peminjam.

¹ Bank Indonesia, Mengenal Financial Teknologi diakses dari www.bi.go.id pada 12 Oktober 2021 pukul 15:17 WIB

² Rima Kusuma Rini dan Abra Talattov, Menguji Daya Tarik *FinTech Lending* diakses dari <https://investor.id> pada 12 Juli 2022 pukul 14:40 WIB

FinTech Lending hadir di Indonesia dengan menyediakan layanan keuangan yang menghubungkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman untuk menyimpulkan besaran dana pinjaman dan kontrak perjanjian pembiayaan melalui sistem elektronik yang menggunakan internet dengan kecepatan dan kemudahan yang ditawarkan. Salah satu proses dalam layanan pinjaman *online* cukup dengan mengisi formulir pengajuan dana dalam salah satu aplikasi *FinTech Lending* kemudian calon peminjam dana diwajibkan melampirkan KTP (berserta *selfie* diri dengan KTP) dan menggunggah beberapa dokumen lainnya seperti bukti penghasilan, setelah itu maka pengajuan dana bisa langsung ditransfer ke rekening penerima pinjaman dalam hitungan jam.

Kehadiran *FinTech* di Indonesia tidak begitu saja dibiarkan pasalnya perkembangan *FinTech* didukung dengan adanya berbagai peraturan yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.77/POJK.01/2016 tentang “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi” yang bertujuan untuk melindungi konsumen dari para pengelola *FinTech* dalam segi keamanan finansial dan data, pencegahan pencucian uang dan pendanaan teroris serta stabilitas sistem keuangan. Lalu adanya Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.18/40/PBI/2016 tentang “Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran” yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk di bidang jasa sistem pembayaran, baik dari sisi instrumen, penyelenggara, mekanisme maupun infrastruktur penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran, kemudian didukung dengan adanya Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.19/14/PADG/2017 tentang “Ruang Uji Coba Terbatas (*Regulatory Sandbox*) Teknologi Finansial” serta Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.19/15/PADG/2017 tentang “Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial.”

Dalam hal pembiayaan pada aplikasi *FinTech Lending*, perjanjian menjadi dasar saat melakukan pinjam-meminjam dana melalui aplikasi *FinTech Lending*. Adapun konteks perjanjian dalam proses pinjaman *online* merupakan perjanjian baku sama seperti perjanjian yang terdapat pada kredit perbankan. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

(selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen) mengistilahkan perjanjian baku dengan klausula baku. Pada Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, memberikan pengertian ketentuan baku yaitu aturan atau ketentuan yang disusun sebelumnya secara sepihak dan ditetapkan oleh pelaku usaha sebagaimana diuraikan pada kontrak, kemudian bersifat mengikat dan harus dipenuhi oleh konsumen. Pengaturan mengenai kontrak elektronik ada pada Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut Undang-Undang ITE) yang menyatakan bahwa: “Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik”. Kekuatan dari hukum perjanjian kontrak elektronik dapat dilihat di dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa, “Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.”

Hadirnya aplikasi *FinTech Lending* diharapkan dapat memberikan layanan pendanaan atau pembiayaan kepada masyarakat agar taraf hidup masyarakat meningkat dengan menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam prosesnya serta diharapkan *FinTech Lending* dapat menjadi penyelamat keuangan dan solusi untuk sebagian masyarakat agar bisa memenuhi kebutuhan yang mendesak, namun apabila penggunaan *FinTech Lending* kurang bijaksana maka pinjaman *online* dapat menjerumuskan para penerima pinjamannya ke dalam pembiayaan bermasalah yang dapat merugikan kedua belah pihak, baik itu pemberi dan penerima pinjaman, dari sisi penerima pinjaman adanya tindakan penagihan yang dilakukan secara intimidatif oleh pihak penyelenggara pinjaman, sehingga hal tersebut menimbulkan keresahan di masyarakat. Lembaga Bantuan Hukum mencatat hingga November 2021 pihak mereka telah menerima 7.200 laporan dari masyarakat terkait masalah pinjaman *online*³ tak dapat dipungkiri akhir dari tindakan penagihan dengan cara mengintimidasi atau meneror telah merenggut banyak korban jiwa namun kasus serupa terus terjadi belakangan ini karena solusi hukum atas permasalahan tersebut masih tergolong sangat minim. Oleh karena itu

³ Tatang Guritno, LBH Jakarta Terima 7.200 Laporan Masyarakat Terkait Masalah Pinjaman "Online" diakses dari, <https://nasional.kompas.com>, pada 20 November 2021 pukul 10:11 WIB

perlindungan hukum bagi penerima pinjaman *online* merupakan aspek serius yang butuh ditangani pihak berwajib.

Perlindungan hukum sejatinya bukan hanya milik penerima pinjaman saja tetapi milik pemberi pinjaman juga (*lender*). Risiko dalam pembiayaan bermasalah yang dialami di sisi pemberi pinjaman yang mengakibatkan mereka mengalami kerugian karena dalam praktiknya ada beberapa pengguna aplikasi pinjaman *online* yang berniat “ngemplang” alias tidak sungguh-sungguh bertanggungjawab dalam melakukan kewajiban pembayaran pinjamannya diaplikasi *online*, sehingga pemberi pinjaman tidak menerima secara utuh apa yang menjadi haknya dan ternyata Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 tentang “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi” belum mengatur tentang perlindungan hukum bagi pihak pemberi pinjaman *online* di aplikasi *FinTech Lending* ketika terjadinya pembiayaan bermasalah, sehingga terdapat kekosongan hukum dalam perlindungan hukum terhadap pemberi pinjaman *online* (*lender*).

Oleh sebab itu sebagai bentuk penyempurnaan dan pemutakhiran informasi tentang *FinTech Lending* maka saat ini peneliti bermaksud melakukan penelitian yang berjudul “**Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Dan Penerima Pinjaman Online Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Indonesia**”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari penjelasan yang sudah ada sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana pengaturan usaha inovasi keuangan digital di bidang pinjaman *online*?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemberi dan penerima pinjaman *online* dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah di Indonesia?

C. Orisinalitas Penulisan

Penelitian tesis ini disusun berdasarkan dari hasil penelitian dengan fokus mencari bagaimana perlindungan hukum bagi pemberi dan penerima pinjaman *online* dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah di Indonesia. Sepengetahuan penulis, sejauh ini belum ada kajian yang terkait hal itu walaupun sudah pernah dilakukan penelitian tentang *FinTech Lending* antara lain :

- a) **Agus Priyonggojati**, mahasiswa Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Semarang, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan *Financial Technology* Berbasis *Peer To Peer Lending*” penelitian dilakukan pada tahun 2019.
- b) **Ni Made Intan Pranita Dewanthara dan Made Gde Subha Karma Resen**, mahasiswa Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Udayana, dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Pihak Pemberi Pinjaman Akibat Terjadinya Gagal Bayar pada *Peer To Peer Lending*” penelitian dilakukan pada tahun 2020.
- c) **R. Toni Taufik**, mahasiswa Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Andalas, dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Teknologi Finansial Dalam Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia” penelitian dilakukan pada tahun 2020.

Tabel perbandingan penelitian dibawah ini akan menggambarkan secara umum tentang persamaan dan perbedaan pada penelitian sebelumnya dengan penelitian ini, yaitu :

Tabel Perbandingan Penelitian					
No	Substansi	Ni Made Intan Pranita Dewanthara, dan Made Gde Subha Karma Resen (Universitas Udayana)	Agus Priyonggojati (Universitas Semarang)	R. Toni Taufik (Universitas Andalas)	Desti Noer Aninditya Setiana (Universitas Kristen Indonesia)
1	Judul	Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Pemberi Pinjaman Akibat Terjadinya Gagal <i>Bayar Peer to Peer Lending</i> (Penelitian Hukum Tesis Tahun 2020)	Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan <i>Financial Technology</i> Berbasis <i>Peer To Peer Lending</i> (Penelitian Hukum Tesis Tahun 2019)	Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Teknologi Finansial Dalam Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia (Penelitian Hukum Tesis Tahun 2020)	Perlindungan Hukum Bagi Pemberi dan Penerima Pinjaman Online dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Indonesia (Penelitian Hukum Tesis Tahun 2022)

2	Rumusan Masalah	<p>1. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Pihak Pemberi Pinjaman Akibat Risiko Gagal Bayar Layanan Pinjaman <i>FinTech</i> melalui <i>Peer to Peer Lending</i>?</p> <p>2. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Akibat Gagal Bayar <i>Peer to Peer Lending</i>?</p>	<p>1. Bagaimana proses pelaksanaan penyelenggaraan financial <i>technology</i> berbasis <i>peer to peer Lending</i>?</p> <p>2. Permasalahan apa yang timbul dalam penyelenggaraan financial <i>technology</i> berbasis <i>peer to peer Lending</i> serta bagaimana solusinya dalam perlindungan hukum terhadap penerima pinjaman dalam penyelenggaraan financial <i>technology</i> berbasis <i>peer to peer Lending</i>?</p>	<p>1. Bagaimanakah prinsip Teknologi Finansial dalam konteks perundang-undangan di Indonesia?</p> <p>2. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Teknologi Finansial Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia?</p>	<p>1. Bagaimana pengaturan usaha inovasi keuangan digital di bidang pinjaman <i>online</i>?</p> <p>2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemberi dan penerima pinjaman <i>online</i> dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah di Indonesia?</p>
---	------------------------	---	--	--	--

3	Persamaan	Penelitian Tentang <i>FinTech Lending</i>	Penelitian Tentang <i>FinTech Lending</i>	Penelitian Tentang <i>FinTech Lending</i>	Penelitian Tentang <i>FinTech Lending</i>
4	Perbedaan	<p>Penelitian ini hanya mempunyai fokus terhadap pemberi pinjaman <i>online</i> saja dan pada tahun 2020 tersebut ada total jumlah penyelenggara <i>FinTech Lending</i> yang sudah melakukan pendaftaran dan memiliki izin hingga 19 Februari 2020 adalah sebanyak 161 perusahaan</p>	<p>Penelitian ini berfokus kepada proses pelaksanaan <i>peer to peer Lending</i> dan bentuk perlindungan hukum bagi penerima pinjaman <i>online</i> namun hasil penelitiannya tidak spesifik dibahas apa atau bagaimana sebenarnya bentuk perlindungan hukum bagi penerima pinjaman tetapi lebih membahas bahwa perlindungan hukum saat ini masih belum melindungi masyarakat.</p>	<p>Penelitian ini hanya berfokus pada perlindungan hukum pemberi pinjaman <i>online</i>.</p>	<p>Penelitian ini memberikan info terbaru mengenai jumlah <i>FinTech Lending</i> yang legal pada tahun 2022 dimana awalnya tahun 2020 ada 161 <i>FinTech Lending</i> yang Legal namun saat ini 2022 terjadi pengurangan jumlah menjadi 102 saja. Lalu penelitian ini lebih berfokus membahas secara spesifik bentuk perlindungan hukum dari sisi penerima pinjaman <i>online</i> dan juga dari sisi pemberi pinjaman <i>online</i>.</p>

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini selaku memberikan gambaran yang komperhensif tentang pengaturan *FinTech Lending* dalam Inovasi Keuangan Digital dan mengetahui aspek perlindungan hukum bagi pihak pemberi pinjaman dan pihak penerima pinjaman *online* dengan tujuan yang lebih spesifik yaitu :

1. Untuk menganalisis pengaturan usaha inovasi keuangan di bidang pinjaman *online*.
2. Untuk menganalisis suatu bentuk perlindungan hukum bagi pemberi dan penerima pinjaman *online* dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah di Indonesia.

E. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah penjelasan atau rencana penjelasan atas segala sesuatu yang dijadikan bahan penelitian berdasarkan temuan-temuannya. Kerangka teori biasanya menyangkut hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya, biasanya disebabkan oleh dua atau lebih dari 2 (dua) variabel tersebut.⁴ Teori yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi *grand theory*, *middle range theory* dan *applied theory* dengan pembagiannya sebagai berikut :

- a. *Grand Theory* : Teori Negara Hukum
- b. *Middle Range Theory* : Teori Tujuan Hukum
- c. *Applied Theory* : Teori Perjanjian
- d. *Applied Theory* : Teori Perlindungan Hukum

- a. *Grand Theory* : Teori Negara Hukum

Undang-Undang 1945 telah menyatakan secara konsitusional bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Penggunaan istilah kata negara hukum mempunyai makna berbeda setelah dilakukannya amandemen dan sebelum

⁴ Laeli Nur Azizah, Pengertian Kerangka Teori: Contoh & Cara Membuatnya, diakses dari www.gramedia.com pada 23 November 2021 pukul 17:44 WIB

dilakukannya amandemen. Adapun makna sebelum dilakukannya amandemen UUD 1945 berbunyi bahwa “Indonesia adalah negara yang berdasar atas negara hukum”, sedangkan arti makna setelah dilakukan amandemen UUD 1945 yaitu menjadi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 telah memuat makna istilah tersebut, meskipun memang ada perbedaan UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen namun yang perlu digarisbawahi adalah hakikat istilah keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu “untuk menjadikan Negara Indonesia sebagai Negara Hukum berlandaskan Pancasila dengan maksud tujuan mewujudkan tata kehidupan negara Indonesia sebagai negara yang aman, tenteram, dan sejahtera serta tertib dimana letak kedudukan hukum untuk setiap warga negaranya dijamin, sehingga bisa tercapainya sebuah keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan individu dan kepentingan kelompok”.⁵

Sehubungan dengan hal diatas maka karena Indonesia telah dinyatakan sebagai negara hukum, sehingga semua tindakan harus diatur di bawah negara hukum tidak terkecuali dengan perkembangan inovasi dalam hal pinjam meminjam uang yang saat ini dapat dilakukan secara *online* melalui aplikasi yang disebut dengan *FinTech Lending*. Negara Indonesia tentu saja mendukung adanya perkembangan inovasi tersebut yang bertujuan untuk kemajuan bangsa dan kesejahteraan umat manusia seperti yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28C, 28E, 28F, dan pasal 28G yang memuat ketentuan-ketentuan hak asasi manusia yang langsung maupun yang tidak langsung berkaitan dengan upaya mempromosikan kebebasan yang dapat mendorong berkembangnya iklim kreatifitas dan inovasi dalam kehidupan masyarakat Indonesia.⁶ Dengan adanya jaminan-jaminan konstitusional tersebut maka harapan untuk mengembangkan iklim kebebasan kreatifitas dan inovasi terbuka sangat lebar. Kemudian terbitnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menggambarkan

⁵ Dhaniswara K Harjono, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, UKI Press, Jakarta, 2021, h.15

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pancasila Identitas Konstitusi Berbangsa dan Bernegara*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2020, h. 97

kesungguhan Negara dalam memberikan dukungan untuk mengembangkan dan menggerakkan inovasi dalam sistem kehidupan nasional.⁷

Hadirnya *FinTech* telah memberi bukti bahwa saat ini perusahaan-perusahaan di Indonesia tengah dan telah melakukan inovasi di bidang jasa keuangan dengan adanya sentuhan teknologi modern, seperti yang telah disebutkan sebelumnya sesuai data yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan bahwa *FinTech Lending* masih diminati oleh masyarakat Indonesia, sehingga dalam pelaksanaannya perlu diawasi dengan berbagai peraturan-peraturan agar terciptanya ketertiban dalam pelaksanaannya dimasyarakat, terutama terkait dengan kepastian perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam aplikasi pinjaman *online (FinTech Lending)* agar hak asasi manusia pada semua pihak dapat terlindungi sesuai dengan tujuan Negara Hukum.

b. *Middle Range Theory* : Teori Tujuan Hukum

Middle Range Theory yang digunakan oleh peneliti adalah teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yang adalah seorang ahli hukum dan filsuf hukum Jerman menuturkan bahwa ada tiga tujuan hukum yaitu “kepastian, keadilan, dan kemanfaatan”. Teori tujuan hukum maknanya tidak akan bisa lepas dari suatu sudut pandang teologis karena segala sesuatu yang bereksistensi pasti memiliki tujuan tertentu.⁸ Teori teologis hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch dijelaskan sebagai berikut :

Pertama, tentang kepastian yang berarti kepastian merupakan syarat hukum. Dengan kata lain, yaitu supaya hukum menjadi positif dalam arti bahwa hukum itu pasti diterapkan. Hukum benar-benar positif karena masyarakat harus mematuhi hukum. Artinya kepastian hukum diperlukan untuk melindungi kepentingan setiap individu, untuk memahami hal yang boleh dilaksanakan dan hal yang dilarang, serta untuk melindungi mereka dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang.

Kedua, tentang kemanfaatan yang adalah suatu tujuan hukum yang harus diperuntukan pada hal yang bermanfaat. Hukum pada dasarnya bertujuan

⁷ *Ibid* h. 99

⁸ Ida Bagus Gede Putra Agung Dhikshita, Manifestasi Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dan Mashab Positivisme di Indonesia, diakses dari www.advokatkonstitusi.com pada 23 November 2021 pukul 10:11 WIB

membawa sukacita dan kebahagiaan bagi banyak orang. Bahwa negara dan hukum telah diciptakan untuk kepentingan sejati kesejahteraan masyarakat.

Ketiga, keadilan yaitu keadaan dimana diperlukannya perlakuan yang sama atas sesuatu kasus. Keadilan erat berkaitan dengan nurani hati manusia. Keadilan tidak mempunyai pengertian yang resmi dikarenakan hal tersebut berkaitan kuat dengan kehidupan sehari-hari dan berhubungan dengan nurani, emosi dan juga pikiran yang terdalam. Mengenai keadilan, Gustav Radbruch yang adalah seorang ahli hukum dan filsuf hukum Jerman mengatakan, "*Summum ius summa iniuria*" artinya keadilan tertinggi adalah hati nurani manusia. Radbruch menekankan dan memodifikasi pandangannya sendiri bahwa cita hukum tidak lain adalah keadilan.⁹

Hukum berfungsi sebagai sarana untuk melindungi kepentingan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dimana dalam kehidupan bermasyarakat membutuhkan unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum untuk satu kesatuan yang seimbang. Pada prinsipnya saat hukum itu diucapkan, maka otomatis hal tersebut mengandung suatu makna keadilan, sekaligus ada makna kepastian, dan semua itu harus mendatangkan kemanfaatan. Oleh karena ketiganya seimbang, maka tujuan hukum adalah keadilan. Hal tersebut berarti keadilan itu pasti dan kemanfaatan selalu tersedia.¹⁰ Dalam rangka mengupas suatu problem, serta untuk mewarnai setiap analisis terhadap *issue* hukum yang ada, maka *Middle Range Theory* dalam penelitian ini menggunakan Teori Tujuan Hukum untuk meraih keadilan, kepastian, dan kemanfaatan seperti yang telah dikemukakan oleh Gustav Radbruch.

c. *Applied Theory* : Teori Perjanjian

Dalam penelitian ini teori perjanjian digunakan sebagai *Applied Theory* dikarenakan dalam untuk membuat suatu kesepakatan yang baru seperti apa yang telah tertulis dalam undang-undang untuk mencapai tujuan bersama dalam melaksanakan sesuatu maka diterapkan dalam suatu perjanjian. Suatu perikatan yang menghasilkan perjanjian dan perjanjian tersebut tertulis maka disebut kontrak. Pengertian perjanjian ada pada Pasal 1313 KUHPerdara yaitu "perjanjian

⁹ *Ibid*

¹⁰ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perpektif Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2015, h.113

adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya”¹¹ Pasal 1313 KUHPerdota menegaskan bahwa dengan persetujuan, satu orang berkomitmen pada orang lain. Artinya, kontrak menimbulkan kewajiban atau manfaat dari seseorang kepada orang lain yang berhak melaksanakan manfaat tersebut.

Menurut R. Subekti, perjanjian merupakan suatu peristiwa ketika seorang berikat janji pada pihak yang lain atau dimana 2 (dua) orang itu saling berikat janji untuk melakukan suatu hal. Bentuk perjanjian mampu berupa verbal ataupun goresan pena yang berisi sebuah janji atau kesanggupan atau kemampuan. Di dalam sebuah perjanjian terdapat para pihak, kemudian terdapat pula tujuan tertentu dan adanya kesepakatan bersama. Teori perjanjian R. Subekti ini akan diterapkan dalam pembahasan mengenai pengaturan usaha inovasi keuangan digital dibidang pinjaman *online* dimana akan lebih fokus terhadap konteks perjanjian dalam ranah *FinTech Lending* yang merupakan sebuah inovasi dalam layanan keuangan pinjaman berbasis *online* yang diatur dalam POJK No.77/POJK.01/2016 tentang “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”.

Dalam perjanjian dikenal ada tiga unsur, yaitu unsur *essensalia*, unsur *naturalia* dan unsur *aksidental* yang masing-masing definisinya akan dijelaskan dalam penelitian ini, yakni :

- a. Unsur *Essensalia*, merupakan unsur mutlak yang menentukan eksistensi dari perjanjian. Tanpa hadirnya unsur *Essensalia* maka suatu perjanjian dianggap tidak pernah terjadi, sehingga dapat dikatakan bahwa unsur *essensalia* ini adalah unsur dasar dalam terjadinya suatu kesepakatan antara para pihak.
- b. Unsur *Naturalia*, merupakan elemen yang dalam undang-undang, tetapi para pihak bisa menggantinya dengan alternatif lain. Unsur *naturalia* ini pada umumnya dipunyai oleh suatu perjanjian yang melibatkan suatu keadaan yang pasti ada setelah ditemukan ada unsur *essensialia*-nya,

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

sehingga dalam perumusannya, kita harus merumuskan elemen essentialia perjanjian baru setelah itu bisa dirumuskan elemen naturalia-nya.

- c. Unsur Aksidentalialia, merupakan unsur tambahan dalam perjanjian dari para pihak karena dalam Undang-Undang tidak ada pengaturan tentang hal yang dipersyaratkan. Mengingat unsur aksidentalialia ini lebih melekat tentang *variable* tambahan dari unsur essentialia dan naturalia, maka unsur aksidentalialia ini dapat diatur tidak pada *rules*nya atau membias oleh para pihak yang bersepakat, serasi dengan kehendak masing-masing pihak yang menjadikan persyaratan spesifik yang telah ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Contohnya dalam ketetapan tentang lokasi pelimpahan barang ketika terjadinya transaksi jual beli dilakukan dimana hal tersebut sesuai dengan kesepakatan para pihak.¹²

d. *Applied Theory* : Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum juga dapat diartikan dari gabungan 2 (dua) pengertian kata yaitu “perlindungan” dan “hukum”. Berdasarkan dari pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan perlindungan sebagai tindakan untuk melindungi. Dalam hal ini, hukum dapat diartikan sebagai peraturan yang mengikat secara resmi, atau praktik yang disetujui oleh pemerintah. Dengan mengacu pada pengertian tersebut, maka perlindungan hukum diartikan sebagai sebuah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi rakyatnya dengan seperangkat peraturan yang ada.

Teori Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon menyatakan perlindungan hukum adalah bentuk suatu perlindungan terhadap harkat dan martabat serta penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) menurut ketentuan perundang-undangan tentang kesewenang-wenangan. Philipus M. Hadjon juga membedakan antara 2 (dua) macam bentuk perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan sarananya, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif mempunyai makna bahwa masyarakat diberi

¹² Shafania Afdira, Ini Dia! 3 Unsur Penting dalam Perjanjian yang Perlu Kamu Ketahui diakses melalui <https://smartlegalacademy.id> pada 23 Maret 2022 pukul 11:11 WIB

kesempatan untuk memberikan komentar atau mengajukan pandangannya sebelum ketetapan pemerintah difinalisasi hal ini bertujuan untuk “menghindari suatu konflik”. Kedua, yaitu perlindungan represif yang bertujuan untuk “menyelesaikan suatu konflik”. Perlindungan hukum adalah suatu agunan yang dibagikan oleh suatu negara kepada rakyatnya dengan tujuan untuk memungkinkan rakyatnya menggunakan hak dan kebutuhan hukumnya dalam kedudukan sebagai subjek hukum.¹³ Teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon ini akan diterapkan dalam pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi pemberi dan penerima pinjaman *online* dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah di Indonesia.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah deskripsi terkait hubungan antara konsep-konsep yang diselidiki. Konsep adalah istilah yang menggambarkan abstraksi umum dari fenomena tertentu. Salah satu daya upaya dalam menjelaskan konsep adalah dengan menggunakan definisi. Definisi adalah pemahaman istilah yang relatif lengkap, dan definisi umumnya atau lazimnya berbasis referensi. Definisi tersebut membutuhkan ruang lingkup yang jelas agar tidak ada kekurangan atau kelebihan.¹⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti mengutarakan beberapa konsep yang dibahas dalam penelitian ini :

a. *FinTech* (*Financial Technology*)

Definisi *FinTech* yang terkandung di dalam “Pasal 1 Angka 1 Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk layanan, teknologi, dan atau model bisnis baru serta dapat

¹³ Tim Hukum *Online*, Perlindungan Hukum Pengertian, Teori, Contoh, dan Cara Memperolehnya, www.hukumonline.com diakses pada 23 November 2021 pukul 07:21 WIB

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi 1, Cetakan ke-7, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, h.47-48

berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran”¹⁵.

b. Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang merupakan Lembaga independen berfungsi, memiliki tugas, & kewenangan pengaturan, supervisi, pemeriksaan, & penyidikan. OJK didirikan menurut “Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan & supervisi yang terintegrasi terhadap holistik aktivitas pada pada sektor jasa keuangan”. Otoritas Jasa Keuangan mengemban tugas untuk mengatur dan mengawasi aktivitas jasa finansial di dalam sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB)¹⁶

c. Bank Indonesia

Bank Indonesia atau disingkat (BI) yang merupakan bank sentral Negara Republik Indonesia¹⁷ berdasarkan “Pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Dalam ranah pinjaman *online* atau *Lending* memang tidak diatur kebijakannya dalam peraturan Bank Indonesia namun Bank Indonesia menerbitkan peraturan mengenai Teknologi Finansial dan *Regulatory Sandbox* yang ada dalam PBI No.19/12/PBI/2017 tentang “Penyelenggaraan Teknologi Finansial”. Ketentuan yang dikeluarkan Bank Indonesia tentang *FinTech* dan *Regulatory Sandbox* yang dituangkan dalam “PBI No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan *FinTech*”. Dalam ketentuan ini, “Bank Indonesia mengatur penyelenggara *FinTech* yang menyelenggarakan usaha sistem pembayaran untuk registrasi kepada Bank Indonesia. Kewajiban pe-registrasi-an dikecualikan untuk

¹⁵ Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

¹⁶ Otoritas Jasa Keuangan, Tugas dan Fungsi, diakses dari www.ojk.go.id pada 23 November 2021 pukul 18:01 WIB

¹⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

penyelenggara jasa sistem pembayaran yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia dan bagi para penyelenggara teknologi keuangan yang telah berada di bawah yurisdiksi atau kewenangan otoritas lainnya.

d. Aplikasi Pinjaman *Online*

Seperti yang telah didefinisikan oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai pinjaman *online* atau yang biasa disebut *FinTech Lending* merupakan “layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (LPMUBTI) merupakan salah satu inovasi industri keuangan dengan menggunakan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman kepada dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa bertemu muka untuk menghadapi”. Prosedur dalam pinjam meminjam dan bertransaksi dilaksanakan lewat metode atau modus operandi yang telah dipersiapkan oleh pihak penyelenggara *FinTech Lending* baik itu melalui *platform* yang terdapat di telephone genggam maupun yang ada diwebsite.

e. Penyelenggara Layanan Pinjaman, Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman *Online*

1) Penyelenggara Layanan Pinjaman *Online*

Berdasarkan pengertian dalam Pasal 1 POJK No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Penyelenggara adalah “badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”.¹⁸

2) Pemberi Pinjaman

Dalam ruang lingkup pembiayaan pinjaman *online* pihak penerima pinjaman (*borrower*) sudah diatur dalam Pasal 15 Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. yaitu¹⁹ :

¹⁸ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

¹⁹ *Ibid*

- a. “Penerima Pinjaman harus berasal dan berdomisili di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Penerima Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : orang perseorangan warga negara Indonesia; atau badan hukum Indonesia.”

3) Penerima Pinjaman *Online*

Adapun pengertian dari istilah pemberi pinjaman (*lender*) dalam ranah pembiayaan pinjaman *online* telah diatur dalam Pasal 16 Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yaitu bahwa²⁰:

- a. “Pemberi Pinjaman dapat berasal dari dalam dan/atau luar negeri.
- b. Pemberi Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari orang perseorangan warga negara Indonesia, orang perseorangan warga negara asing, badan hukum Indonesia/asing, serta badan usaha Indonesia/asing; dan atau lembaga internasional.”

f. Pembiayaan

Definisi pembiayaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu pembiayaan adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil”²¹. Pembiayaan adalah suatu bentuk *support* dalam hal pendanaan untuk kebutuhan barang atau aset atau jasa terpilih yang mana pada umumnya prsoedurnya menyangkut 3 (tiga) pihak yaitu pemberi pendanaan, penyedia barang atau aset atau jasa terpilih dan pihak yang memanfaatkan barang

²⁰ *Ibid*

²¹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

atau asset atau jasa tersebut. Produk pembiayaan yang disajikan oleh bank umum syariah atau unit usaha syariah atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan perusahaan pembiayaan.²²

g. Pinjaman Konvensional

Pinjaman Konvensional lebih umum dikenal dengan pinjaman pada bank umum dimana pinjaman diberikan atas ikrar pinjaman dan dengan begitu *borrower* atau peminjam diharuskan melunasinya bersama dengan bunga. Berikut di bawah ini tabel mengenai suatu perbedaan antara layanan *FinTech Lending* dengan layanan kredit bank yaitu²³

Perbedaan <i>FinTech Lending</i> dengan Bank		
Kategori	Bank	<i>FinTech Lending</i>
Dalam Kegiatan Usaha	Mengumpulkan dana yang telah diperoleh dari masyarakat, memberikan pinjaman untuk UMKM, konsumen, pengecer, dan melakukan berbagai transaksi pembayaran serta menjual produk investasi	Penyedia platform yang menjadi perantara antara <i>lender</i> dan <i>borrower</i> dalam transaksi pinjam meminjam berdasarkan adanya kesepakatan perjanjian yang melalui sistem elektronik
Sumber Dana Pembiayaan atau Kredit	Tabungan, deposito, giro, modal pemilik dan penerbitan surat hitang	Orang atau badan hukum yang memiliki dana dan meminjamkannya ke pihak lain

²² Otoritas Jasa Keuangan, Apa Itu Kredit dan Pembiayaan, diakses dari <https://sikapiuangmu.ojk.go.id> pada 3 Juni 2022 pukul 07:41 WIB

²³ Annisa Sulistyono Rini, "6 Perbedaan Bank dan *FinTech Lending* Menurut OJK", diakses dari <https://finansial.bisnis.com> pada 20 November 2021 pukul 14:14 WIB

Risiko Penyaluran Pinjaman	Ditanggung oleh pihak Bank	Ditanggung oleh pemberi Pinjaman <i>Online</i>
Kewenangan Pemberian Restrukturisasi	Dilakukan Oleh Bank	Pemberi pembiayaan yang dimana dalam hal ini berperan sebagai yang empunya dana. Restrukturisasi dilakukan setelah adanya persetujuan dari pihak pemberi pinjaman.
Pengawasan	Pengawasan atas bank yang memang sebagai lembaga kepercayaan yang menghimpun dana masyarakat.	Mengawasi penyelenggara <i>FinTech</i> yang sebagai perantara (<i>platform</i>) dalam melakukan market conduct diantara pemberi dan penerima dana pinjaman

Sumber : www.finansial.bisnis.com

h. Konsumen

Definisi dari konsumen ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah “setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik digunakan bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan²⁴, maka dengan kata lain barang atau jasa yang diperoleh dari upaya pembelian tersebut untuk dinikmati sendiri tanpa adanya niatan untuk menjualnya kembali.

²⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

i. Perlindungan Konsumen

Definisi dari Perlindungan Konsumen yang ditinjau berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah “segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”²⁵ Pengertian perlindungan konsumen menurut Az. Nasution adalah bahwa adanya perbedaan hukum konsumen dengan hukum perlindungan konsumen. Adapun pengertian dari Hukum perlindungan konsumen adalah sebuah komponen dari hukum konsumen itu sendiri, sedangkan hukum konsumen adalah seperangkat prinsip dan aturan yang mengatur ikatan dan problem antar pihak yang mempunyai suatu keterikatan dengan barang dan atau jasa yang dikonsumsi di kehidupan bermasyarakat. Dapat dicermati dari penjelasan tersebut bahwa hukum perlindungan konsumen diartikan sebagai basis dan basis hukum yang mengatur dan mengayomi konsumen dalam kegiatan bertransaksi dan berhubungan dengan pemasok barang dan atau jasa konsumen.²⁶

j. Perjanjian dan Perjanjian Digital

1) Perjanjian

Definisi Perjanjian yang telah diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyebutkan bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.²⁷ R. Subekti sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam periode tahun 1968 hingga tahun 1974²⁸ beliau menyatakan bahwa adanya hubungan antara perikatan dan perjanjian yaitu dikarenakan oleh sebab keduanya telah menerbitkan suatu perikatan. Perjanjian ialah akar dari perikatan, selain sumber-sumber lainnya. Perjanjian juga disebut persetujuan karena adanya kedua belah pihak yang telah menyetujui untuk melakukan sesuatu. Adapun perbedaan antara perjanjian dan perikatan menurut R. Subekti adalah bentuk suatu hubungan hukum antara 2 (dua) orang atau 2 (dua) pihak, di mana

²⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

²⁶ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Diadit Media, Jakarta, 2014, h.12

²⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²⁸ Biografi: Soebekti, <https://id.wikipedia.org> diakses pada 30 November 2022 pukul 17:45 WIB

satu pihak berhak meminta suatu dari pihak lain dan pihak lain wajib menggenapi permintaan itu, sedangkan perikatan adalah suatu peristiwa dimana satu orang berikrar kepada orang lain atau kedua orang tersebut saling berikrar untuk mencapai sesuatu²⁹

2) Perjanjian Digital

Pada prinsipnya keabsahan perjanjian tiada dapat ditentukan dalam bentuk fisik dari perjanjian tersebut. Baik dalam bentuk *hardcopy* maupun dalam tataan digital atau elektronik dalam bentuk *softcopy*, karena secara lisan maupun tulisan perjanjian tetap akan dianggap sah menurut hukum jika menggenapi 4 (empat) syarat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yakni “memenuhi syarat kesepakatan untuk saling mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, adanya suatu objek yang spesifik, dan sebab yang halal sebagaimana diuraikan dalam pasal tersebut.”³⁰

Berdasarkan dengan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah oleh Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 dijelaskan bahwa “dokumen elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.³¹

²⁹Saufa Ata Taqiyya, Perbedaan antara Perikatan dan Perjanjian, diakses dari www.hukumonline.com pada 15 November 2021 pukul 11:07 WIB

³⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

³¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

k. Tanda Tangan Digital

Definisi dari Tanda tangan digital yaitu skema yang matematis untuk membuktikan keoriginal-an sebuah pesan dalam dokumen digital. Dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menyebutkan bahwa tanda tangan elektronik adalah sebagai “tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi”.

l. Data Konsumen

Data Konsumen atau data pelanggan adalah informasi pelanggan yang dikumpulkan dalam konteks pihak pertama, misalnya, informasi yang dikumpulkan dari situs, aplikasi, toko fisik, atau situasi lain yang mana pelanggan membagikan informasinya secara langsung kepada pihak pertama. Ada banyak jenis data pelanggan, beberapa jenis data yang umum adalah e-mail *address*, nama depan dan nama belakang, nomor hp, serta info terkait negara tempat tinggalnya.³²

m. *Mobile Device*

Mobile device atau perangkat bergerak (bahasa Inggris: *mobile device*) dikenal juga sebagai perangkat telepon seluler, perangkat seluler, perangkat genggam, perangkat genggam atau hanya perangkat. Perangkat seluler adalah perangkat komputasi saku yang dilengkapi dengan input layar sentuh atau *keyboard* mini.³³

n. *International Mobile Equipment Identity (IMEI)*

International Mobile Equipment Identity disingkat IMEI merupakan nomor khas atau nomor yang istimewa yang digunakan untuk mengenali suatu pesawat

³² Bantuan Google Ads, diakses dari <https://support.google.com> pada 30 November 2021 pukul 08:27 WIB

³³Elektronika digital Komputer bergerak, “Peranti bergerak”, diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Peranti_bergerak pada 30 November 2021 pukul 08:29 WIB

telepon 3GPP dan iDEN, serta beberapa telepon satelit. Biasanya IMEI dicetak di dalam bagian baterai ponsel, tetapi juga dapat diketahui dengan mengetik * # 06 # kode *plug-in* MMI pada keypad atau di sebelah informasi sistem lainnya di menu pengaturan dari sistem operasi ponsel pintar. Jaringan GSM yang menggunakan nomor IMEI bertujuan untuk mengenali sebuah perangkat yang sah dan membantu mencegah ponsel hasil curian dalam mengakses jaringan³⁴

o. *Debt Collector*

Debt collector artinya seseorang yang dipekerjakan oleh bank atau kreditur sebagai pihak ketiga dengan maksud untuk menagih utang ke peminjam atau *borrower*. Istilah *debt collector* nyatanya tak hanya terpaut pada satu arti saja, terdapat beberapa macam jenis *debt collector* dengan cara kerja berbeda-beda. *debt collector* adalah pekerjaan yang diatur oleh hukum. Dalam ranah aplikasi pinjaman *online*, peran *debt collector* dibutuhkan apabila pihak peminjam tidak ada keseriusan untuk memenuhi tanggung jawabnya.

p. Pinjaman *Online* Ilegal

Pinjaman *online* ilegal adalah sebuah layanan pendanaan yang dimiliki oleh beberapa instansi secara *online* namun, tidak terdaftar dan mendapatkan izin dari Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga masuk dalam kategori pinjaman *online* ilegal. Pinjaman *online* ilegal pada umumnya memang tidak diatur secara hukum. Hal ini membuat proses kerja tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh OJK. OJK dalam hal ini bekerja sama dengan Kementerian Informasi dan Komunikasi Republik Indonesia (Kemenkominfo RI) dan Satgas Peringatan Investasi (SWI).

q. Pinjaman *Online* Terdaftar dan Berizin

Pinjaman *online* terdaftar dan berizin adalah pinjaman *online* terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Data terbaru yang diperoleh dari

³⁴ Standar telekomunikasi bergerak, “*International Mobile Equipment Identity*”, diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Peranti_bergerak pada 30 November 2021 pukul 10:17 WIB

Instagram resmi OJK yaitu @ojkindonesia per 22 April 2022 ada 102 penyedia layanan *FinTech Lending* yang terdaftar dan berizin di OJK.³⁵ Daftar *FinTech Lending* legal dapat jumpai juga pada halaman website OJK untuk meminimalisir kesalahan para pengguna *FinTech* dalam menentukan *FinTech* yang berizin dan tidak berizin.

r. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM adalah salah satu sektor yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian, menambah devisa negara dan pendapatan masyarakat.³⁶ UMKM diatur oleh badan usaha atau perorangan disebut sebagai usaha ekonomi yang produktif menurut “Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Definisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdapat dalam Bab I Pasal 1 Undang-Undang No.20 Tahun 2008” adalah:

“Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

“Usaha Kecil adalah Usaha Ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan dan bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasi dan menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha Menengah dan Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.”

“Usaha Menengah adalah Usaha Ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasi dan menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang”

s. Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Usaha Kecil Menengah, juga dikenal sebagai UKM adalah usaha dalam kategori kecil hingga menengah. Menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah. Definisi usaha mikro adalah “usaha

³⁵ Otoritas Jasa Keuangan, Pinjaman *Online* Terdaftar dan Berizin, diakses dari www.ojk.go.id pada 17 Mei 2022 pukul 11:08 WIB

³⁶ Dewi Suryani Purba., dkk, *Manajemen Usaha Kecil dan Menengah*, Yayasan Kita Menulis, 2021 h. 43

dengan omzetnya kurang dari Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) pertahun dan jumlah karyawan dibawah 20 orang, sedangkan usaha kecil merupakan perusahaan dengan pendapatan Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) hingga Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) pertahun. Jumlah pekerja di perusahaan menengah berkisar antara 30 sampai 100 orang. Kemudian untuk usaha menengah dengan pendapatan dari Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) hingga Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar) per tahun.”³⁷

t. Wanprestasi (Cidera Janji)

Wanprestasi sudah diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), yaitu: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitor, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.³⁸ Penjelasan pada pasal tersebut telah menyimpulkan tentang salah satu ketentuan yang dapat dikategorikan bahwa pihak peminjam melakukan wanprestasi adalah ketika ada kata “lalai memenuhi perikatannya”. Dimana hal tersebut menyatakan pihak peminjam lalai dalam menunaikan kewajiban dalam perjanjiannya.

u. Perbuatan Melawan Hukum

Definisi Perbuatan Melawan Hukum yang terkandung dalam hukum perdata Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada bagian “Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang”, yang mengatakan bahwa: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”³⁹

³⁷ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

³⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

³⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

v. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi (LPMUBTI)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. LPMUBTI bertujuan untuk dalam pengembangan industri keuangan yang mampu mendorong tumbuhnya sumber-sumber keuangan alternatif masyarakat untuk *mensupport* pertumbuhan lembaga jasa keuangan, sehingga Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dapat mempersembahkan kontribusi lebih bagi perekonomian nasional.⁴⁰

w. Bunga

Istilah Bunga dalam kredit atau pinjaman dimaknai sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (penyimpan) dan nilai yang wajib dilunasi oleh nasabah kepada bank (jika nasabah memperoleh pinjaman dari bank). Bunga adalah uang yang diperoleh dari hasil menempatkan modal yang diberikan oleh debitor, bunga ini disebut dengan keuntungan. Bunga merupakan nilai uang yang wajib dibayar oleh debitor karena meminjam modal, bunga ini disebut biaya. Tingkat suku bunga adalah perbandingan keuntungan dari modal yang diinvestasikan dalam periode waktu tertentu.⁴¹

x. Denda

Denda adalah suatu bentuk hukuman dalam bentuk uang (karena melanggar aturan, peraturan, dll). Denda dapat diterapkan sebagai tindak lanjut jika kedua belah pihak yang terlibat dalam masalah yang belum terselesaikan. Jika hal ini dilakukan, biasanya ada pihak ketiga sebagai pemungut denda dari salah satu pihak.⁴²

⁴⁰ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

⁴¹ Syahrial Hasibuan, dkk., *Ekonomi Teknik*, Tahta Media Group, 2022, h.34

⁴² Kamus Tokopedia, "Denda" diakses dari <https://kamus.tokopedia.com> pada 30 November 2021 pukul 13:30 WIB

y. *Penalty*

Penalty yaitu ganjaran berupa biaya atas pelanggaran dari kesepakatan, seperti keterlambatan pembayaran pokok atau pelanggaran peraturan *cash rate*.⁴³ Di dalam produk pinjaman, umumnya bank akan memberikan *penalty* saat nasabah melakukan pelunasan setengah atau seluruh saldo pinjaman sebelum tanggal jatuh tempo yang dijadwalkan. Besaran biaya penalti berbeda-beda, tergantung bank dan jenis pinjaman yang diajukan. Bahkan tidak semua bank memberlakukan *penalty*.

z. Biaya Administrasi

Biaya adalah jumlah uang yang dikeluarkan seseorang untuk mendapatkan layanan atau barang. Ada berbagai jenis pengeluaran yang sering kita lihat di kehidupan sehari-hari, seperti biaya administrasi. Biaya administrasi yang berkaitan dengan *sector* perbankan. Seperti yang didefinisikan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (OJK), biaya administrasi merupakan beberapa jenis biaya yang dibayarkan secara berkala kepada pemilik rekening bank.⁴⁴

F. Metode Penelitian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa metode memiliki pengertian yaitu “cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuatu yang dikehendaki” Dalam penelitian hukum ini peneliti menguraikan mengenai beberapa hal antara lain sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif. Sifat hukum yuridis normatif dilakukan melalui pemeriksaan data sekunder atau dokumen perpustakaan, yang menitikberatkan pada pemeriksaan penerapan aturan atau norma hukum positif. Penelitian hukum normatif dipengaruhi oleh doktrin hukum

⁴³ Kamus Bisnis dan Bank, “Penalti” diakses dari <http://www.mediabpr.com> pada 30 November 2021 pukul 11:19 WIB

⁴⁴ Otoritas Jasa Keuangan, “Biaya Administrasi” diakses dari www.ojk.go.id pada 30 November 2021 pukul 19:12 WIB

murni dan positif, sedangkan penelitian hukum sosiologis dipengaruhi oleh dogma sosiologi hukum ataupun ilmu hukum sosiologis.⁴⁵

2. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih dilihat dari sifatnya adalah deskriptif analisis, yaitu metode penelitian yang meliputi perumusan masalah, pengolahan data, analisis, penelitian dan interpretasi serta penarikan kesimpulan, kesimpulan dan saran, yang kemudian disusun menjadi suatu pembahasan yang sistematis, sehingga permasalahan yang ada dapat dipahami. Deskriptif, secara khusus penelitian ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan objek penelitian berdasarkan ketentuan undang-undang dan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang objek yang menjadi persoalan dalam penelitian.⁴⁶

Penelitian ini, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, bertujuan untuk menyediakan data dan mendeskripsikan tentang Undang-Undang yang valid saat ini terkait dengan teori hukum dan praktek penegakan hukum yang aktif dengan masalah hukum dan peraturan yang diangkat dalam penelitian ini.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum diperoleh dari data sekunder. Pengertian dari data sekunder yaitu data yang diterima melalui bahan kepustakaan. Dalam rangka untuk menyelesaikan suatu *issue* hukum secara normatif dibutuhkan sumber hukum penelitian yang dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Berikut ini adalah Sumber Bahan Hukumnya:

a. Bahan Hukum Primer

Menurut pendapat dari Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Dalam penelitian ini sumber bahan hukumnya yaitu :

⁴⁵ Depri Sonata. 2014. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum, Jurnal Hukum Vol. 8, No. 1

⁴⁶ Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan praktiknya, (Jakarta:Bumi Aksara, 2003), h.14

- 1) Norma atau kaidah dasar, yaitu Pancasila;
- 2) Peraturan dasar, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945);
- 3) Peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu :
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
 - b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
 - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
 - d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia.
 - e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - f) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
 - g) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
 - h) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
 - i) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.
 - j) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
 - k) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
 - l) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan.
 - m) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder sifatnya mendukung dan memperkuat bahan hukum primer dalam menyajikan penjelasan tentang bahan hukum primer yang ada, sehingga dapat dilakukan analisa dan interpretasi lebih mendalam⁴⁷ dan adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa hukum yang baik.

Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder antara lain :

- 1) Buku-buku literatur bacaan yang menjelaskan mengenai isu penelitian
- 2) Pendapat ahli yang kompeten

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mempersembahkan panduan dan interpretasi dokumen hukum primer dan sekunder, contohnya seperti kamus, ensiklopedia dan katalog kumulatif.⁴⁸

4. Metode Pendekatan

Suatu metode penghimpunan data yang berupa pernyataan tentang sifat, keadaan, aktifitas tertentu dan semacamnya. Penghimpunan data dilakukan untuk memperoleh keterangan yang diperlukan dalam meraih tujuan penelitian.

Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

a. Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*)

Penelitian hukum melalui pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu dengan cara mengkaji segenap undang-undang dan peraturan yang bersangkutan dengan permasalahan hukum yang diteliti.⁴⁹ Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan cara menganalisis antara Undang-Undang Dasar (UUD) dengan undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain sesuai atau tidak.

⁴⁷ Soerjono Suekanto, dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.23

⁴⁸ Red, *Wajib Dibaca! 6 Tips Dasar Penelitian Hukum* diakses dari www.hukumonline.com pada 30 November 2021 pukul 16:00 WIB

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, PT Kharisma Putra Utama, Bandung, 2015, h.133

b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) penelitian hukum melalui pendekatan dengan merujuk pada perspektif-perspektif dan dogma yang terdapat dalam ilmu hukum⁵⁰ Pendekatan ini penting karena adanya interpretasi terhadap teori yang saat ini “meruak” dalam ilmu hukum dan dapat menjadi dasar untuk membangun persepsi hukum ketika berhadapan dengan persoalan hukum yang sedang berlangsung. Pendapat atau doktrin akan memperjelas gagasan dengan memberikan definisi hukum konsep hukum dan asas hukum yang terkait masalah tersebut.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi Pustaka yaitu dengan menghimpun datanya dengan melakukan penelitian dan menelaah bahan pustaka Ditinjau dari penjumlahan buku, bahan pustaka dalam bidang hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier (disebut juga dokumen pelengkap).

6. Metode Analisis dan Penyajian Data

Data atau bahan diolah dan dianalisis untuk disajikan secara kualitatif adalah bersumber dari data hukum primer maupun data hukum sekunder. Untuk analisis kualitatif adalah analisis data yang pada umumnya dipergunakan dalam penelitian hukum normatif, suatu analisis data melalui cara menguraikan data secara berkualitas berupa kalimat yang logis, efektif, runtun, teratur, tidak tumpang tindih, sehingga menyederhanakan penafsiran data dan hasil analisis terhadap perumusan masalah. Analisis kualitatif adalah metode analisis data yang berasal dari bahan hukum yang berpatokan pada prinsip hukum, konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin (pendapat ahli), pendapat hakim setelah *inkracht* dapat menjadi yurisprudensi, dan pandangan peneliti sendiri.⁵¹

⁵⁰ *Ibid*, hal. 135

⁵¹ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017, h. 69-70

Sehubungan penelitian ini bersifat yuridis normatif, maka data yang telah diperoleh akan dilakukan analisis kualitatif dengan cara⁵²:

- a. Menarik azas-azas hukum dan teori hukum
- b. Menelaah sistematika peraturan perundang-undangan
- c. Meneliti sinkronisasi dari peraturan perundang-undangan

G. Sistematika Penulisan

Pada penulisan tesis ini berpedoman pada suatu sistematika yang sudah baku yang memberikan gambaran secara sistematis garis besar pokok-pokok permasalahan yang diambil dalam tesis ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan merincikan apa yang menjadi sebuah Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konsep, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini akan diuraikan tentang *FinTech*, Klasifikasi dan Manfaat *FinTech*, Kelebihan dan Kelemahan *FinTech*, Perlindungan Hukum Penerima dan Pemberi Pinjaman *FinTech Lending*.

BAB III PENGATURAN USAHA INOVASI KEUANGAN DIGITAL DIBIDANG PINJAMAN *ONLINE*

Pembahasan terhadap hal-hal yang dipermasalahkan yaitu memuat hasil penelitian yang menjawab permasalahan tentang pengaturan usaha inovasi keuangan digital dibidang pinjaman *online*

⁵² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Ed.1 Cet.18, Rajawali Pers, Depok, 2018, h.1

BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI DAN PENERIMA PINJAMAN *ONLINE* DALAM UPAYA PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI INDONESIA

Pembahasan terhadap hal-hal yang dipermasalahkan yaitu memuat hasil penelitian yang menjawab permasalahan tentang perlindungan hukum bagi pemberi dan penerima pinjaman *online* dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah di Indonesia.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan Bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran atas jawaban dari permasalahan dan tujuan penelitian yang diangkat selama penulisan tesis ini.

